

**ANALISIS *DISSENTING OPINION* HAKIM PENGADILAN AGAMA
TALU (Studi Penetapan No. 289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan
No 11/Pdt.P/2025/PA.Talu)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh :
MIFTAHUL QAULAN HUSNI
NIM. 2213010030**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2026 M**

PERNYATAAN KEORISINILAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 2 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan



Miftahul Qaulan Husni
NIM: 2213010030

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Qaulan Husni
NIM : 2213010030
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis *Dissenting Opinion* Hakim Pengadilan Agama
Talu (Studi Penetapan No.289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan
No.11/Pdt.P/2025/ PA. Talu).

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan



Miftahul Qaulan Husni

NIM: 2213010030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

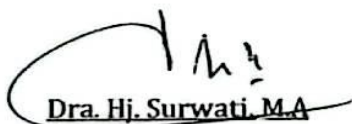
Naskah Skripsi dengan judul *Analisis Dissenting Opinion Hakim Pengadilan Agama Talu (Studi Penetapan No.289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan No 11/Pdt.P/2025/PA.Talu)* yang disusun oleh Miftahul Qaulan Husni NIM 2213010030 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

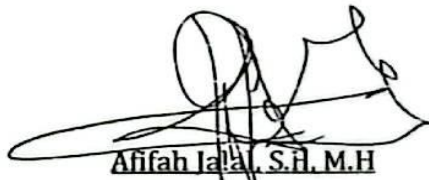
Padang, 2 Februari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



NIP. 196602201199032004



NIP.196810102005012007

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Analisis Dissenting Opinion Hakim Pengadilan Agama Talu (Studi Penetapan No.289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Talu)** yang disusun oleh Miftahul Qaulan Husni NIM 2213010030 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 24 Februari 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof.Dr.Zulfan, S.HLM.H

NIP.1979101920071012002

Penguji I

Dr. Suhefri, M.Ag

NIP.1962072019911031003

Penguji II

Dra.Hj.Surwati,M.A

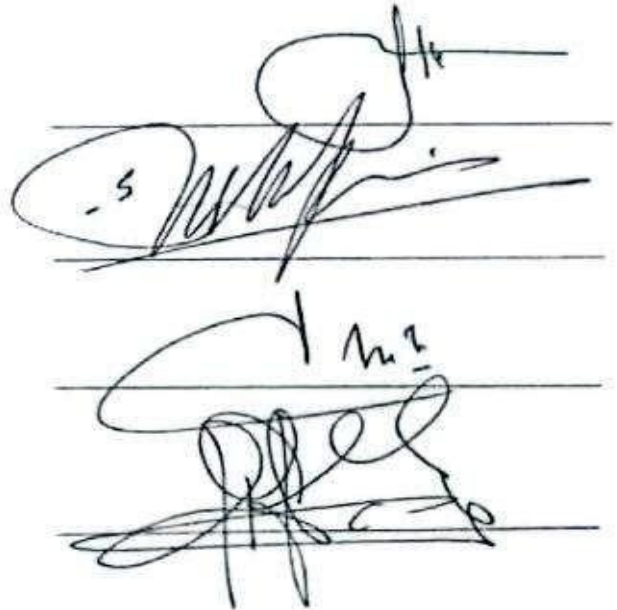
NIP. 196602011993032004

Penguji III/Pembimbing I

Alifah Jalal,S.HLM.H

NIP.196810102005012007

Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alifadli M.Ag

NIP.197112131998031001

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ **Analisis *Dissenting Opinion* Hakim Pengadilan Agama Talu(Studi Penetapan No.289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan No 11/Pdt.P/2025/PA.Talu)**”. Ditulis oleh Miftahul Qaulan Husni, NIM 2213010030, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim dalam memutus perkara isbat nikah dan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Talu, khususnya sebagaimana tercermin dalam Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Talu. *Dissenting opinion* merupakan wujud kebebasan dan independensi hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman ketika tidak tercapai mufakat bulat dalam musyawarah majelis hakim. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena perkara isbat nikah dan penetapan asal usul anak tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum formal, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak keperdataan dan hak konstitusional anak. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan alasan terjadinya *dissenting opinion* hakim serta menganalisis pertimbangan hukum yang mendasari perbedaan pendapat tersebut dalam dua penetapan Pengadilan Agama Talu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data primer berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Talu, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur hukum, serta karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dissenting opinion* hakim dalam kedua penetapan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, serta perbedaan pendekatan dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemaslahatan. Hakim yang menyampaikan *dissenting opinion* lebih menekankan pada pemenuhan syarat yuridis formal, sedangkan hakim Mayoritas cenderung mengedepankan perlindungan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, *dissenting opinion* mencerminkan dinamika penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam praktik Peradilan Agama.

Kata Kunci: *Dissenting Opinion*, Isbat Nikah, Asal Usul Anak.

ABSTRACT

The thesis entitled “Analysis of the Dissenting Opinion of Judges at the Talu Religious Court (A Study of Determinations No. 289/Pdt.P/2023/PA.Talu and No. 11/Pdt.P/2025/PA.Talu)” was written by Miftahul Qaulan Husni, Student ID Number 2213010030, from the Family Law (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Imam Bonjol Padang. This research is motivated by the existence of differing judicial opinions (dissenting opinions) in deciding cases of marriage legalization (isbat nikah) and determination of a child’s lineage at the Talu Religious Court, particularly as reflected in Determination Number 289/Pdt.P/2023/PA.Talu and Number 11/Pdt.P/2025/PA.Talu. A dissenting opinion represents the manifestation of judicial freedom and independence in exercising judicial authority when unanimous agreement cannot be reached during the panel deliberation process. This phenomenon is interesting to examine because cases of marriage legalization and determination of a child’s lineage are not only related to formal legal certainty, but also involve the protection of civil rights and the constitutional rights of the child. This study aims to explain the reasons for the occurrence of dissenting opinions among judges and to analyze the legal considerations underlying these differences of opinion in the two determinations of the Talu Religious Court. The research method used is normative legal research with a qualitative approach and a case approach. The primary data source consists of copies of the Talu Religious Court determinations, while secondary data sources are obtained from statutory regulations, the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), legal literature, and relevant scholarly works. The results of the study indicate that the judges’ dissenting opinions in both determinations were influenced by differences in interpreting positive law provisions and the Compilation of Islamic Law, as well as differences in approach in balancing legal certainty and public benefit (maslahah). Judges expressing dissenting opinions tended to emphasize the fulfillment of formal juridical requirements, while the majority judges tended to prioritize legal protection and the best interests of the child. Thus, dissenting opinions reflect the dynamic process of legal reasoning and law-finding (rechtsvinding) in the practice of the Religious Courts.

Keywords: Dissenting Opinion, Marriage Legalization (Isbat Nikah), Child Lineage.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Dissenting Opinion Hakim Pengadilan Agama Talu(Studi Penetapan No.289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan No 11/Pdt.p/2025/PA.Talu)”. Shalawat berangkaikan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Allah SWT semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT panutan seluruh umat baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program strata satu (S.1) pada program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini begitu banyak pihak yang telah turut membantu baik dari segi moral maupun materil.

Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Refinal, S.Ag., M.Pd dan Ibunda Ismaiza Busti, S.Ag.,M.Pd. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, kesabaran yang luar biasa, serta pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Setiap langkah penulis hingga sampai pada titik ini adalah buah dari doa dan restu orang tua. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik-adik tersayang, Mardhiatul Asyifa dan Muhammad Mufti Al-Khair.R, yang dengan caranya masing-masing selalu memberikan semangat, canda, dan dukungan moral, sehingga penulis tidak pernah merasa sendiri dalam menjalani perjalanan akademik ini. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga besar atas segala dukungan dan do’a dalam setiap proses yang penulis lalui selama ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M. Pd, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan: Prof. Nurus Shalihin M.Si., Ph.D. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan: Dr. Lukmanul Hakim M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Prof. Nelmawarni S.Ag., M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Ibu Prof Salma,M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Keuangan Dan Administrasi Umum Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Yecki Bus, M.Ag.
4. Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I Ibu Dra. Hj. Surwati, MA penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala nasehat dan bimbingannya selama perkuliahan dan penulisan skripsi penulis.
5. Ibu Afifah Jalal, S.H, M.H Selaku Pembimbing II Penulis mengucapkan banyak terima kasih karna telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang dan kepada seluruh karyawan/ti serta civitas akademika Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
7. Pimpinan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang
8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah menemani proses panjang penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan,

dukungan, semangat, serta doa yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kehadiran kalian menjadi penguat langkah penulis. Terimakasih juga kepada keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2022 terutama HK A yang telah kebersamai perjuangan penulis selama mengenyam pendidikan dan dunia perkuliahan di Program studi (Prodi) Hukum Keluarga Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang.

9. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kasman Singodimedjo yang telah menjadi ruang belajar, ruang bertumbuh, sekaligus ruang pulang selama masa perkuliahan. Semoga nilai-nilai intelektualitas, humanitas, dan spiritualitas yang ditanamkan dalam IMM senantiasa menjadi bekal dalam setiap langkah perjuangan penulis ke depan.

Akhirnya serangkai do'a penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, baik secara materil ataupun immaterial. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Padang, 30 Januari 2026

Penulis



Miftahul Qaulan Husni

NIM: 2213010030

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEORISINILAN	i
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Signifikansi Penelitian.....	5
1.6 Studi Literatur.....	5
1.7 Landasan Teori.....	8
1.8 Metode Penelitian.....	11
BAB II <i>DISSENTING OPINION</i> HAKIM, ISBAT NIKAH, DAN ASAL USUL ANAK	
2.1 <i>Dissenting Opinion</i>	13
2.1.1 Konsep <i>Dissenting Opinion</i>	13
2.1.2 Dasar Hukum <i>Dissenting Opinion</i>	16
2.1.3 Kekuasaan Kehakiman	17
2.2 Isbat Nikah	23
2.2.1 Pengertian Isbat Nikah	23
2.2.2 Dasar Hukum Isbat Nikah	25
2.2.3 Alasan-Alasan Isbat Nikah.....	28
2.2.4 Prosedur Isbat Nikah.....	30
2.3 Asal Usul Anak.....	32
2.3.1 Pengertian dan Kedudukan Anak.....	32
2.3.2 Mekanisme Penetapan Asal Usul Anak	33
2.3.3 Hak Konstitusional Anak	36
BAB III Profil Pengadilan Agama Talu.....	38
3.1 Profil Pengadilan Agama Talu.....	38
3.2 Duduk Perkara Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Talu	43
3.3 Duduk Perkara Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Talu	46
BAB IV Analisis <i>Dissenting Opinion</i> Hakim Pengadilan Agama Talu dalam Perkara Isbat Nikah dan Penetapan Asal Usul Anak.....	49
4.1 Alasan Hakim <i>Dissenting Opinion</i> Dalam Perkara Isbat Nikah Dan Penetapan Asal Usul Anak Berdasarkan Penetapan Nomor	

289/Pdt.P/2023/PA.Talu Dan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Talu.....	49
4.2 Analisis <i>Dissenting Opinion</i> Hakim Pengadilan Agama Talu Dalam Perkara Isbat Nikah Dan Penetapan Asal Usul Anak Berdasarkan Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Talu Dan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Talu.....	65
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	